



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan Pengangkatan :
- Sdr. Idang SWK, S.Pd** - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi
- KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

2

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Suryaman

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Gunungguruh
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

3

TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Muhammad H.

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Deden Taufik, SHi - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Penulisan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Nurdin Syaripudin - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH FDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Hendrajaya . . . - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Sutiawan

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Nagrak
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Maryadi, S.Ag

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. H. Endang Rahmat

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

10

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Usman Suparman

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Parakansalak
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Empep Andri F, S.Pdi

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

KEDUA :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010148817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

12

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Tomi Hatomi

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Dian Andriana . - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. M. Sachmar

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Cikidang
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Aep Saepudin

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Aah Syafari

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat :
1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. H. Holil Rahmat - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Mursito - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

19

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat :
1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Sukatma

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

20

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Lolop Syariffudin, S.Pd - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 Septen.ber 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Engkus Kusnadi - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG ERA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

22

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Muslihat

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkiara Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

23

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Dedi Rukmana, S.Pd - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bantargadung Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : **SUKABUMI**

Pada tanggal : **1 September 2003**

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Madjid Madjasutisna - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

25

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. D. Samsul M, S.Ag - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : **SUKABUMI**

Pada tanggal : **1 September 2003**

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Anwar Affandi - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

27

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Endan Suherman - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Nyalindung
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Wawan Gunawan

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gegerbitung Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat** :
1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Yus Yusup Kohar - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Agus Permana, S.Ag

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan Pengangkatan :
- Sdr. Sumiwan Madar** - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cireurghas Kabupaten Sukabumi
- KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I
 Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
 NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi



KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat :
1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Kabul Heri, SE

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Sukalarang
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : **SUKABUMI**

Pada tanggal : **1 September 2003**

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

37

KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Nomor : 03 Tahun 2003 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Imron M. Nassay

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

34

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Jamal Mufti

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Ciracap
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : **SUKABUMI**

Pada tanggal : **1 September 2003**

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

35

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Meresmikan Pengangkatan :
- Sdr. Suwarno** - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi
- KEDUA** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I
 Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
 NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat :
1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. M. Syarifin

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

37

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. H. Muksin Supriadi - Sebagai Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan Cibitung
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010148817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

38

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Obar Sobari

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Burhan

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Kalibunder
Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO

NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

40

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Deden Sopandi, SH

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010148817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

41

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat** :
1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Drs. KH. Muchidin - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cidolog Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

42

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Maktal Effendi

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010148817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

43

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Mengingat :
1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Hamad

- Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cidadap Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Jl. Pelabuhan II KM. 6 No. 197 Tlp./Fax. (0266) 226088 Sukabumi

KOMISI PEMILIHAN UMUM

SALINAN

40

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Nomor : 03 Tahun 2003

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KABUPATEN SUKABUMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai tindak lanjut Pasal 5 ayat (5) Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu meresmikan pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Mengingat :

1. Pasal 22 E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 199 Tahun 2003, tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan : Berita Acara Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Sukabumi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Meresmikan Pengangkatan :

Sdr. Djarkasih Setiawan - Sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Curugkenbar Kabupaten Sukabumi

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 1 September 2003

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI



Drs. DADANG EKA WIDYANTO
NIP. 010 148 817

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Ttd

Drs. ELMANSYAH EDDY